



Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perceraian (Studi Kasus Di Kota Serang)

¹Dwi Nurwahyuni, ²Elsiana

^{a, b} Perwakilan BKKBN Provinsi Banten

KP3B, Jl. Syeh Nawawi Al Bantani no 2, Kota Serang, Banten, Indonesia

Email: [1nurwahyunid1@gmail.com](mailto:nurwahyunid1@gmail.com), [2elsiana1974@gmail.com](mailto:elsiana1974@gmail.com)

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 16 Januari 2025

Direvisi: 3 Februari 2025

Disetujui: 25 Februari 2025

Tersedia Daring: 1 Maret 2025

Kata Kunci:

pernikahan

usia

dini

dampak

perceraian

ABSTRAK

Angka Pernikahan Dini yang tinggi menunjukkan bahwa penerapan dan pemberdayaan peraturan yang dianjurkan Pemerintah masih rendah. Hal ini mencerminkan fenomena sosial pernikahan dini di Kota Serang yang terjadi karena pemikiran yang sederhana dari masyarakat Kota Serang sehingga masalah ini akan terjadi turun temurun. Hal ini akan memberikan dampak yang signifikan, terutama pada tingkat perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Teknik penentuan informan dilakukan melalui purposive sampling, sedangkan analisis data menggunakan metode Triangulasi. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara pernikahan dini dan perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya kasus pernikahan dini di Kota Serang yang disebabkan dan memberi dampak bagi individu dan masyarakat. Salah satunya dampaknya adalah perceraian. Pemerintah Kota Serang berkomitmen untuk menangani dan mencegah pernikahan dini dengan melakukan kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi lintas sektor yang baik diharapkan dapat mengurangi praktik pernikahan dini dan mengurangi tingkat perceraian di Kota Serang secara keseluruhan).

ABSTRACT

Keywords:

marriage

age

early

impact

divorce

High rates of early marriage indicate that the implementation and empowerment of government-recommended regulations are still low. This reflects the social phenomenon of early marriage in Serang City, stemming from simplistic thinking among its populace, perpetuating the issue through generations. This has significant implications, particularly on divorce rates. This research employs a descriptive qualitative approach, using both primary and secondary data. Informants were selected through purposive sampling, and data analysis utilized triangulation. The theory applied to analyze the issue relates to the relationship between early marriage and divorce. The study's findings indicate that there are still numerous cases of early marriage in Serang City, causing adverse impacts on individuals and society, including divorce. The Serang City government is committed to addressing and preventing early marriages through cross-sector collaboration. Effective collaboration across sectors is expected to reduce the practice of early marriage and decrease the overall divorce rate in Serang City

©2025, Dwi Nurwahyuni, Elsiana

This is an open access article under CC BY-SA license





1. Pendahuluan

Pernikahan dini adalah salah satu fenomena sosial yang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Serang, Provinsi Banten. Pernikahan dini terjadi ketika individu, baik perempuan maupun laki-laki memasuki usia pernikahan pada usia yang masih sangat muda, yakni di bawah aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Menurut Undang-Undang Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019). Kota Serang, sebagai ibu kota Provinsi Banten, memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik, di mana nilai-nilai tradisional masih sangat kuat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk menekan angka pernikahan dini, namun praktik ini tetap banyak dijumpai di kalangan masyarakat Kota Serang. Salah satu faktor pendorong pernikahan dini di Kota Serang adalah tekanan budaya dan sosial yang mengharuskan remaja perempuan menikah lebih awal. Keadaan ini diperparah dengan kondisi ekonomi keluarga yang kurang memadai, sehingga pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga khususnya secara ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya akses terhadap informasi mengenai dampak negatif dari pernikahan dini juga memiliki kontribusi yang signifikan pada banyaknya kasus pernikahan di usia muda.

Fenomena pernikahan dini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan rumah tangga pasangan muda tersebut, salah satunya adalah tingginya risiko perceraian. Perceraian (divorce) adalah peristiwa di mana suami dan istri mengakhiri hubungan pernikahan sehingga tidak lagi diharuskan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pasangan suami istri (Dariyo, 2004). Hal ini disebabkan karena pasangan yang menikah di usia muda cenderung belum matang secara emosional, finansial, dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas pernikahan pasangan muda tersebut karena ketidaksiapan yang maksimal dalam membina rumah tangga. Ketidaksiapan ini sering menyebabkan berbagai masalah dalam berumah tangga, seperti komunikasi yang buruk, konflik yang tidak terselesaikan, serta ketidakmampuan untuk mengelola tekanan/emosi dan tanggung jawab dengan pernikahan. Selain itu, pernikahan dini juga bisa mengakibatkan terputusnya pendidikan pasangan, yang akhirnya berdampak pada kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi pasangan tersebut. Ketidakstabilan ekonomi dapat menjadi sumber utama stress dalam pernikahan, yang dapat memicu konflik dan berujung pada perceraian.

Banyak pasangan muda di Kota Serang yang mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan pernikahan karena kurangnya pengalaman dan ketrampilan dalam mengelola rumah tangga. Konflik rumah tangga yang sering terjadi, kurangnya dukungan finansial, serta tekanan keluarga besar dan lingkungan sosial menjadi faktor utama yang memicu perceraian. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah secara dewasa dan konstruktif sering menyebabkan perpisahan. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah pada usia dini memiliki tingkat perceraian yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menikah pada usia yang lebih matang atau cukup matang secara emosional dan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa usia pada saat menikah merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keberlangsungan pernikahan. Angka Perceraian di Kota Serang 5 tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Angka Perceraian di Kota Serang

No	Tahun	Angka Perceraian
1	2024	1.558
2	2023	3.062
3	2022	3.405
4	2021	2.858
5	2020	3.307
Total		14.190

Sumber : (Mahkamah Agung RI, 2024), diakses pada tanggal 6 Juli 2024

Melihat situasi seperti hal di atas, diperlukan upaya yang lebih intensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai konsekuensi buruk dari pernikahan dini. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan informasi yang tepat, mendorong perubahan paradigma di masyarakat mengenai usia ideal untuk menikah sangat penting dilakukan serta mendorong kebijakan yang mendukung penundaan usia pernikahan demi kestabilan rumah tangga. Oleh karena itu, diharapkan angka pernikahan dini dan perceraian di Kota Serang dapat berkurang, dan generasi muda dapat memiliki masa depan yang lebih stabil dan lebih baik

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dampak pernikahan dini terhadap perceraian di Kota Serang, Banten. Menurut pendekatan postpositivisme, metode kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen utama, yang menggunakan teknik triangulasi untuk mengumpulkan data. Analisis data dilakukan secara induktif dengan fokus pada penafsiran makna. Lokasi Penelitian ini di wilayah Kota Serang. Informan penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling, yang melibatkan individu yang diharapkan memiliki informasi relevan mengenai pernikahan dini dan perceraian. Jenis dan sumber data termasuk data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Selain data primer, sumber data selanjutnya adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen, literatur, dan penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti mencakup observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan hingga mencapai titik jenuh, melibatkan proses Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Validitas data dipastikan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan confirmabilitas untuk memastikan keabsahan dan akuntabilitas data. Fokus penelitian adalah mengkaji secara detail mengenai dampak pernikahan dini terhadap perceraian.

3. Hasil dan Pembahasan Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah praktik pernikahan yang melibatkan remaja yang usianya masih di bawah batas yang dianggap ideal untuk menikah. Di Indonesia, usia minimal pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu usia minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Pernikahan dini sebaiknya tidak dilakukan karena termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang dipaksa menikah diusia muda belum memiliki kematangan emosional, psikologis, dan fisik untuk menjalani kehidupan pernikahan. Selain itu, mereka kehilangan hal fundamental untuk menikmati masa kanak-kanak, mendapatkan pendidikan yang layak, dan mengembangkan potensi diri. Memaksa anak untuk menikah merupakan bentuk pelanggaran hak asasi dan dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif jangka panjang, termasuk risiko kesehatan, ketidaksetaraan gender, dan kemiskinan. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian (Abdallah et al., 2023) dan (Yoosefi Lebni et al., 2023) yang menunjukkan bahwa pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum usia 18 tahun, yang merupakan masalah sosial termasuk pelanggaran hak asasi manusia dengan dampak negatif yang signifikan, terutama pada anak perempuan dengan konsekuensi seperti masalah fisik dan psikologis, masalah keluarga, tantangan sosial, dan beberapa hasil positif seperti dukungan dan pemberdayaan bagi wanita muda.

Di Kota Serang, praktik pernikahan dini masih banyak dijumpai di kalangan masyarakat. Hal ini juga diungkapkan oleh Pejabat (PJ) Walikota Serang, Yedi Rahmat bahwa “kasus pernikahan dini di Kota Serang tergolong cukup tinggi, mencapai 10%. Beberapa kasus ditemukan anak perempuan yang menikah pada usia 14 tahun dan kemudian memiliki anak dengan kondisi stunting” (<https://banten.idntimes.com/>, 2024). Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang, Anthon Gunawan, menyatakan bahwa pada tahun 2023 terdapat 24 permohonan pernikahan dini yang tercatat di Pengadilan Agama di Kota Serang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 permohonan disetujui oleh Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan (<https://bantenintens.co.id/>, 2024). Kepala DP3AKKB Provinsi Banten, Siti Ma’ani Nina, juga menjelaskan bahwa terdapat 24 anak di bawah umur yang menikah secara siri atau tidak tercatat secara resmi. Salah satu kasus melibatkan anak berusia 14 tahun yang dinikahkan oleh orang tuanya karena berangkat sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sehingga pengasuhan anak menjadi terbengkalai. Faktor perekonomian keluarga dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi penentu adanya praktik pernikahan dini (jejakbanten.com, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan yang tidak disebutkan namanya pada 30 Juni 2024 lalu, bahwa informan tersebut menikah pada usia 17 tahun dan akhirnya bercerai dengan suaminya setelah memiliki 1 (satu) anak karena faktor ekonomi yang pas-pasan sehingga sering terjadi konflik rumah tangga. Kondisi ini sejalan dengan penelitian (Supriyanto & Eleanora, 2020), konflik domestik yang timbul dari pernikahan dini menjadi perhatian yang signifikan, dengan penyebab termasuk masalah ekonomi, ketidaksiapan pasangan, dan tanggung jawab mendukung keluarga. Hal ini juga diperjelas lagi dengan penelitian sebelumnya oleh (Hasanah, 2022) yang menyatakan bahwa Usia Kawin Pertama di Kecamatan Kasemen Kota Serang adalah sekitar 20 tahun.

Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Kota Serang

(Anggreni et al., 2023) memaparkan faktor yang berpengaruh pada praktik pernikahan dini yaitu latar belakang pendidikan, status ekonomi, agama, dan paparan media massa, menyoroti pengaruh sosial budaya dan ekonomi yang kompleks yang berkontribusi terhadap fenomena pernikahan dini.

Pendidikan

Jika di suatu daerah tingkat pendidikan rendah, masyarakat kemungkinan besar tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pernikahan yang sehat dan bertanggung jawab. Kurangnya pendidikan ini meliputi baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan

nonformal di luar lingkungan sekolah. Tingkat pendidikan masyarakat Kota Serang Tahun 2023, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah individu menurut tingkat pendidikan Kota Serang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah individu	Tidak/ Belum Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Tamat PT/ Akademi
1	Serang	197.967	20.334	24.258	35.928	29.099	67.591	20.757
2	Kasemen	86.899	11.485	14.101	36.549	13.183	10.232	1.349
3	Walantaka	95.076	13.043	12.309	21.561	17.964	25.588	4.611
4	Curug	52.374	7.414	6.956	19.378	9.713	7.385	1.528
5	Cipocok Jaya	95.678	11.350	13.079	21.320	13.084	25.454	11.391
6	Taktakan	95.252	13.057	13.049	26.292	13.963	21.627	7.264
	Total	623.246	76.683	83.752	161.028	97.006	157.877	46.900
	%		12.3%	13.4%	25.84%	15.56%	25.33%	7.53%

Sumber : (BKKBN RI, 2024b), diakses pada tanggal 6 Juli 2024

Berdasarkan tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kota Serang terdiri dari ≤ tamat SD sebesar 321.463 orang (51,54%), tamat SLTP sebanyak 97.006 orang (15,56%), tamat SLTA sebanyak 157.877 orang (25.33%) dan Tamat Perguruan Tinggi/Akademi sebanyak 46.900 orang (7,53%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kota Serang masih didominasi oleh pendidikan rendah, dengan mayoritas hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat SD atau kurang. Oleh sebab itu, peneliti mengasumsikan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kota Serang yang masih rendah mempengaruhi pengetahuan tentang pernikahan dini, sehingga praktiknya masih banyak dijumpai di Kota Serang. Hasil temuan ini sejalan dengan yang dikemukakan (Millenia et al., 2022) bahwa pendidikan rendah berkontribusi pada kurangnya pengetahuan, yang menyebabkan pernikahan dini di kalangan remaja. Pendidikan kesehatan secara signifikan meningkatkan pengetahuan, mengurangi risiko pernikahan dini.

Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi dan kemiskinan menjadi alasan keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia muda atau di bawah umur, dengan harapan dapat meringankan beban finansial keluarga. Dalam situasi sumber daya yang terbatas, pernikahan dini dianggap sebagai strategi untuk mengurangi jumlah anggota keluarga yang harus dihidupi. Sebagian keluarga juga beranggapan dengan menikahkan anaknya di usia muda dapat mengamankan masa depan anak perempuan melalui dukungan dari suami dan keluarganya. Mahar atau uang yang diterima dari pernikahan anak perempuan juga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarga. Akibatnya, keputusan untuk menikahkan anak-anak pada usia dini dikarenakan kebutuhan ekonomi, tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya yang dapat mengorbankan kesehatan, pendidikan dan hak anak lainnya. Bahkan risiko perceraian karena usia yang belum matangpun tetap dihiraukan. Status ekonomi bisa dilihat dari status pekerjaan, apabila

seseorang bekerja kemungkinan status ekonominya cukup baik dan sebaliknya. Perbandingan jumlah individu di Kota Serang antara yang memiliki pekerjaan dengan yang tidak, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan Bekerja dan Tidak Bekerja di Kota Serang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah individu dalam Keluarga	Jumlah Bekerja	Jumlah Tidak Bekerja
1	Serang	171.004	80.525	90.479
2	Kasemen	75.061	30.259	44.802
3	Walantaka	78.207	37.096	41.111
4	Curug	45.159	18.934	26.225
5	Cipocok Jaya	79.365	37.336	42.029
6	Taktakan	78.858	34.491	44.367
	Total	527.654	238.641	289.013
	%	100%	45.23%	54.77%

Sumber : (BKKBN RI, 2024a), diakses pada tanggal 6 Juli 2024

Dari tabel di atas, dapat diperoleh informasi bahwa jumlah individu di Kota Serang yang tidak bekerja lebih banyak dibandingkan dengan yang bekerja, yaitu sebesar 289.013 (54.77%). Hal ini menandakan adanya masalah serius dalam perekonomian di Kota Serang. Tingginya tingkat pengangguran mencerminkan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, serta keterbatasan akses terhadap peluang kerja yang memadai. Situasi ini bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan penurunan kualitas hidup secara umum. Oleh sebab itu, peneliti berasumsi bahwa dengan tingginya angka kemiskinan di Kota Serang yang menyebabkan praktik pernikahan dini. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Billah et al., 2023) di Bangladesh yang menyatakan tingkat kemiskinan yang tinggi berpengaruh secara signifikan terhadap pernikahan dini. (Hardiyati et al., 2023) juga menyatakan faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

Agama

Dalam beberapa keyakinan, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk melindungi moralitas individu, khususnya perempuan, yaitu dengan menjaga mereka dari hubungan pranikah yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk melindungi kehormatan keluarga. Menikahkan anak pada usia muda diyakini dapat mencegah aib yang dapat mencemarkan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lapangan, alasan menikahkan anak di usia muda karena orang tua tidak ingin anaknya menjalin hubungan sebelum pernikahan yang dilarang oleh agama. Oleh sebab itu, peneliti mengasumsikan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Serang juga beranggapan sama bahwa untuk menghindari hal yang tidak diperbolehkan dalam agama (hubungan sebelum menikah), lebih baik menikahkan anak mereka meskipun usia masih di bawah umur. Hal ini juga sangat relevan dengan pernyataan



yang menyatakan bahwa pernikahan dini dapat dipengaruhi oleh faktor agama, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus di mana pasangan menikah muda untuk mempertahankan agama, kehormatan, dan mencari berkat untuk kehidupan yang bahagia dan Sejahtera (Hidayati & Assa'diah, 2021).

Paparan Media

Media sebagai alat komunikasi dan informasi yang luas mampu membentuk persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat. Media termasuk film, acara televisi, dan media sosial lain sering menampilkan cerita atau karakter menikah pada usia muda. Oleh karena itu, media dapat memperkuat pandangan pernikahan di usia muda adalah hal wajar dan dapat diterima oleh masyarakat. Selebriti yang mempublikasikan pernikahan dini atau hubungan romantis pada usia muda dapat mempengaruhi penggemar mereka untuk mengikuti jejak yang sama. Paparan terhadap kehidupan pribadi public figure dapat memberikan tekanan sosial bagi remaja untuk menikah lebih awal.

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa sebelum dinikahkan oleh orang tuanya, ia menonton film yang menceritakan kehidupan berumah tangga di usia muda. Ia merasa tertarik untuk mengikutinya sehingga pada saat orang tuanya meminta untuk menikah, ia bersedia meski usianya masih di bawah 19 tahun. Media dapat mendorong pernikahan dini dengan mempengaruhi anak-anak untuk memulai kehidupan suami-istri lebih awal (Choudhary, 2019). Media yang kurang memberikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai pendidikan seksual dan Kesehatan reproduksi dapat berkontribusi pada keputusan yang tidak matang terkait pernikahan dini. Informasi yang kurang tepat atau terbatas dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini. Media juga dapat memperkuat stereotip gender yang membatasi peran dan harapan bagi perempuan dan laki-laki. Misalnya, perempuan mungkin lebih sering digambarkan sebagai makhluk yang harus menikah muda untuk menjadi istri dan ibu, sementara laki-laki digambarkan sebagai pencari nafkah yang harus segera menikah untuk memenuhi peran tersebut. Di sisi lain, media juga memiliki potensi untuk menjadi alat edukasi yang kuat. Kampanye yang dijalankan melalui media untuk memberikan informasi tentang risiko dan dampak yang tidak baik dari pernikahan dini, serta menginformasikan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi, dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini. Pengaruh media tidak selalu bersifat negatif. Dengan pendekatan yang tepat, media dapat digunakan sebagai alat untuk memberdayakan remaja, memberikan informasi yang akurat, dan mendukung perubahan sosial yang positif dalam upaya mengurangi pernikahan dini. Hal ini diungkapkan oleh (Mehra et al., 2018) bahwa paparan media massa dikaitkan dengan berkurangnya kemungkinan pernikahan dini, menunjukkan pengaruh positif dalam menunda pernikahan dini di kalangan remaja di India.

Sosial Budaya

Di dalam bermasyarakat terkadang pernikahan dini telah menjadi bagian dari tradisi yang telah berlangsung selama beberapa generasi secara turun temurun. Norma-norma budaya yang mendukung pernikahan dini menjadi sulit diubah karena dianggap sebagai bagian dari warisan budaya. Budaya patriarki juga memperkuat peran tradisional gender di mana perempuan diharapkan untuk menikah dan menjadi ibu pada usia muda, sementara laki-laki diharapkan untuk menjadi pencari nafkah. Harapan sosial ini bisa mendorong pernikahan dini sebagai cara memenuhi peran gender yang diterima secara budaya.

Budaya untuk menikahkan anak pada usia muda didorong oleh orang tua dan keluarga yang memiliki otoritas dan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Tekanan dari

keluarga dan kerabat dekat dapat membuat remaja merasa terdorong atau dipaksa menikah lebih awal. Begitu juga dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan praktik terkait pernikahan. Intrepetasi agama dan ajaran moral yang mendukung pernikahan dini dapat memperkuat praktik ini dalam komunitas yang religious. Terlebih untuk perempuan yang sudah dianggap dewasa. Beberapa budaya menganggap kedewasaan tidak diukur dari usia tetapi dari kesiapan menikah dan memulai berkeluarga. Misalnya anak remaja yang telah mengalami pubertas dan sudah menstruasi dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah, terlepas dari usia sebenarnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan didapatkan informasi bahwa ia menikah karena diminta mengikuti leluhurnya yang sudah turun temurun menikah di usia muda. Hal ini relevan dengan yang dikemukakan oleh (Sulaiman, 2012) dan (Banlanjo, 2022) bahwa pernikahan dini yang didominasi oleh tradisi budaya, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, agama, dan ekonomi. Pernikahan yang ideal dianggap sebagai pasca-kedewasaan untuk menghindari masalah sosial.

Dampak Pernikahan Dini Di Kota Serang

Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu dan bermasyarakat., antara lain :

Dampak Kesehatan

Anak perempuan yang menikah pada usia dini lebih rentan dan berisiko pada saat kehamilan dan persalinan. Hal ini dikarenakan tubuh belum siap/matang untuk hamil dan melahirkan. Menurut (Adelia & Sulistiawati, 2023), pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi remaja dan diperlukan suatu peningkatan kesadaran karena secara fisik belum dewasa.

Pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kesehatan baik bagi ibu maupun bayi, termasuk risiko kematian ibu dan bayi. Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Ahmad Hasanudin, Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kota Serang mengalami kenaikan pada tahun 2023. Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2023 mencapai 63 kasus, meningkat dari 32 kasus pada tahun 2022 dan 13 kasus pada tahun 2021. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2023 mencapai 21 kasus (<https://www.radarbanten.co.id/>, 2024).

Dampak Ekonomi

Perempuan yang menikah dini cenderung memiliki pendidikan rendah dan keterampilan terbatas, yang mengakibatkan peluang kerja yang rendah dan pendapatan yang kurang, memperkuat siklus kemiskinan. Selain itu, pernikahan dini mengakibatkan meningkatnya ketergantungan finansial pada pasangan, mengurangi kemandirian dan kekuatan negosiasi dalam keluarga.

Seperti yang peneliti temukan di lapangan, bahwa ditemukan dalam satu rumah terdapat 3 (tiga) Kepala Keluarga, yaitu kedua orang tua, dan kedua anaknya yang masing-masing sudah menikah. Kedua anaknya dinikahkan pada usia dini yang menyebabkan tidak melanjutkan pendidikan/putus sekolah sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan. Karena keterbatasan ekonomi, mereka tidak mampu membeli atau menyewa tempat tinggal sendiri, sehingga mereka terpaksa tinggal bersama orang tua mereka meskipun sudah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini juga sangat memberi dampak yang signifikan terhadap ekonomi keluarga, sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ernawati et al., 2023) dan (Ernawati et al., 2022), bahwa pernikahan dini berdampak negatif pada ketahanan ekonomi dalam keluarga, yang mengarah pada hasil ekonomi yang lebih buruk dibandingkan dengan

pernikahan orang dewasa, yakni sebesar 65% pasangan menikah dini mengalami kondisi ekonomi yang buruk.

Dampak Sosial dan Psikologis

Pernikahan dini memiliki dampak sosiologis seperti keluarga yang tidak harmonis karena kurangnya kesiapan mental dan pemahaman yang dangkal tentang pernikahan, yang menyebabkan tanggung jawab hidup yang ditransfer kepada orang tua (Amilianti, 2023). Dari perspektif psikologis, pernikahan dini dapat menyebabkan ketidakdewasaan emosional dan kemampuan kognitif yang kurang berkembang di antara pengantin muda (Ilham et al., 2023). Tentunya, hal ini dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga karena ketidaksetaraan dalam hubungan dan kurangnya pengalaman hidup dari pasangan muda. Selain itu, anak perempuan yang menikah dini lebih rentan mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan karena tekanan serta tanggung jawab yang terlalu besar di usia muda.

Dampak Pendidikan

Pernikahan dini dapat menyebabkan anak remaja mengalami putus sekolah, sehingga membatasi kesempatan perempuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi dan peluang mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, anak perempuan yang menikah di usia dini seringkali kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Hal ini dapat mengarah pada risiko kehamilan yang tidak direncanakan dan penularan penyakit menular seksual.

Berdasarkan temuan yang di dapatkan peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa informan yang ditemui mengaku hanya tamat SD karena harus menikah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rani & Akmam, 2022) di desa Bharsho, distrik Naogaon, Bangladesh, bahwa pernikahan dini secara signifikan berkontribusi pada anak perempuan putus sekolah.

Dampak Pada Anak

Dari sisi kesejahteraan anak yang lahir dari ibu yang menikah di usia dini memiliki risiko mengalami gizi buruk bahkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan berbagai penyakit yang menyertainya (TNPPK, 2017). Kepala DP3AKB Kota Serang, Anthon Gunawan, juga menegaskan bahwa sebanyak 23.711 keluarga di Kota Serang berisiko mengalami stunting, dan salah satu faktor penyebabnya adalah pernikahan dini (<https://bantenintens.co.id/>, 2024). Sejalan dengan (Isfatayati et al., 2022) yang menyatakan bahwa pernikahan dini berkontribusi terhadap stunting karena kesehatan, pendidikan, dan perawatan ibu yang tidak memadai, berdampak pada nutrisi dan pertumbuhan anak. Sedangkan dari sisi siklus pernikahan dini, anak yang lahir dari praktik pernikahan dini cenderung mengikuti jejak yang sama, mempertahankan siklus pernikahan dini.

Perceraian

Perceraian merupakan proses hukum yang mengakhiri pernikahan antara dua orang. Dalam bermasyarakat, perceraian dianggap sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan dan tidak membuahkan hasil. Alasan perceraian bervariasi, termasuk perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketidaksetiaan, perbedaan pandangan hidup. Proses perceraian melibatkan pembagian aset, hak asuh anak, dan keputusan mengenai nafkah anak serta pasangan. Dampak perceraian sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada situasi dan individu yang terlibat. Anak-anak dari pasangan yang bercerai mengalami dampak emosional yang signifikan, seperti perasaan kehilangan, kebingungan, dan kesedihan. Orang tua juga menghadapi tantangan emosional dan finansial, terutama jika perceraian terjadi karena konflik

antara suami dan istri. Dukungan dari keluarga, teman dan tenaga profesional seperti konselor atau psikologi dapat membantu pasangan yang bercerai untuk melalui masa-masa sulit baik sebelum atau sesudah perceraian terjadi.

Perceraian juga membawa implikasi hukum. Proses hukum bisa berlangsung lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit/ mahal. Selain itu, banyak pasangan yang harus saling berjuang secara hukum mengenai hak asuh anak dan pembagian harta. Oleh sebab itu, beberapa orang memilih menggunakan mediasi sebagai alternatif untuk menyelesaikan perceraian secara damai. Mediasi dapat membantu pasangan mencapai kesepakatan yang adil dan mengurangi ketegangan serta biaya yang terkait dengan proses hukum. Secara sosial, persepsi masyarakat terhadap perceraian telah berubah. Dahulu perceraian dianggap aib yang memalukan tetapi pandangan ini semakin berkurang pada masyarakat modern seperti sekarang ini. Saat ini, perceraian menjadi lebih mudah diterima sebagai hal yang wajar dan seharusnya sebagai Solusi yang diperlukan untuk memastikan kesejahteraan individu dan keluarga. Meskipun begitu, masyarakat sebaiknya memberikan dukungan, empati dan pemahaman kepada individu yang menjalani proses perceraian, karena prosesnya yang sulit dan penuh tekanan.

Banyak faktor yang menjadi penyebab dari sebuah perceraian. Menurut (Draganović, 2022), terdapat 2 faktor penyebab perceraian yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal).

Faktor dari dalam (Internal)

Mencakup pemahaman, cinta, dan komunikasi antar pasangan, kurangnya nafkah, kebutuhan fisik dan emosional yang tidak terpenuhi, kewajiban diabaikan (baik oleh suami atau istri), perbedaan prinsip yang berkelanjutan, perbedaan keinginan mengenai anak, lemahnya perasaan cinta dan kasih sayang antar pasangan, KDRT, ketidakmatangan mental antar pasangan.

Faktor dari luar (Eksternal)

Faktor eksternal dapat menjadi penyebab perceraian, seperti adanya orang ketiga dalam pernikahan, kesulitan ekonomi yang membuat kehidupan rumah tangga tidak bahagia, serta penolakan untuk menerima poligami.

Selain faktor-faktor tersebut, perceraian juga dapat disebabkan oleh kurangnya persiapan sebelum menikah pada usia muda, di mana pasangan belum memiliki kesiapan mental yang cukup untuk menghadapi tantangan kehidupan setelah pernikahan. Tingginya angka pernikahan dini di Kota Serang mempengaruhi tingginya angka perceraian di kalangan pasangan muda. Penelitian (Musrifah & Yunike Putri, 2022) menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan tingkat perceraian yang tinggi karena pasangan tidak siap untuk tanggung jawab. Perceraian terjadi saat usia pernikahan di bawah 3 tahun. Hal ini terjadi karena adanya ketidakcocokan antara pasangan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Jika ditinjau dari faktor penyebab pernikahan dini, terdapat beberapa hal yang dapat memicu terjadinya perceraian. Salah satunya adalah pernikahan dini yang terjadi karena salah satu pasangan mengalami kesulitan ekonomi dan menikah dengan harapan memperbaiki kondisi tersebut. Namun, setelah menikah, salah satu pasangan merasa dirugikan karena harus menanggung beban menghidupi keluarga, sehingga menyebabkan pertikaian terkait masalah harta. Selain masalah ekonomi, kondisi psikologis dan mental yang belum stabil pada pasangan muda juga dapat memicu terjadinya perceraian. Emosi yang belum matang dan sifat egois yang

masih tinggi dapat membuat pasangan belum mampu menangani masalah rumah tangga dengan bijaksana dan dewasa.

Perubahan status yang cepat juga berdampak pada pasangan yang menikah di usia dini, karena belum siap menghadapi tanggung jawab baru serta peran dan tuntutan yang muncul setelah menikah. Menurut (Ihsan, 2020) dan (Bidang & Islam, 2022) Pernikahan dini secara signifikan terkait dengan kasus perceraian karena berbagai faktor seperti masalah ekonomi, kurangnya pemahaman agama, pendidikan, perbedaan gaya hidup, pertengkaran, tidak bertanggung jawab, kebiasaan buruk, dan keterlibatan orang ketiga dalam hubungan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pasangan yang memasuki pernikahan dini sering kekurangan kesiapan mental dan kedewasaan, yang mengarah pada tantangan dalam membina rumah tangga yang harmonis, yang akhirnya mengakibatkan perceraian. Pasangan yang menikah di usia dini dapat mencoba menerapkan pola hubungan yang lebih fleksibel, menyimpang dari norma-norma tradisional, untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka secara lebih efektif. Sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian (Monirah Risma; Sofyan Akhmad, 2020).

Upaya Yang di Lakukan Pemerintah Kota (PemKot) Serang untuk Menekan Angka Pernikahan Dini

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang berupaya dan berkomitmen untuk menangani serta mencegah terjadinya pernikahan dini di Kota Serang. PJ Walikota Serang menuturkan anak yang menikah di bawah usia persentasenya cukup tinggi, yakni mencapai 10,4 persen, sehingga akan berkolaborasi dengan DP3AKB Kota Serang untuk melakukan pendataan dan melakukan sosialisasi pernikahan harus sesuai dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yakni minimal berusia 19 tahun. Selain itu juga berkolaborasi dengan Kementerian Agama Kota Serang melalui Kantor Urusan Agama (KUA) agar sama-sama berkomitmen untuk tidak mengizinkan pernikahan di bawah umur.

Selain upaya tersebut Pemkot Serang bersama dengan DP3AKKB Provinsi Banten menggelar dan menandatangani komitmen deklarasi pencegahan pernikahan dini dan penguatan layanan hak-hak anak untuk mencegah adanya praktik pernikahan dini di Kota Serang (<https://bantentv.com/>, 2024). Kegiatan tersebut di laksanakan di Gedung PKK Kota Serang pada 10 Juni 2024 lalu dan di tanda tangani langsung oleh lintas sektor seperti BKKBN Provinsi Banten, DP3AKKB Provinsi Banten, DP3AKB Kota Serang, Dinas Kesehatan Kota Serang, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Serang, Para Penyuluh KB Kota Serang serta kader yang hadir dalam kegiatan tersebut.



Gambar 1. Kegiatan Pertemuan Komitmen Bersama dalam Pencegahan Perkawinan Anak dan Penguatan Layanan Pemenuhan Hak Anak Kota Serang di Gedung PKK Kota Serang.



Gambar 2. Penandatanganan Komitmen Bersama dalam Pencegahan Perkawinan Anak dan Penguatan Layanan Pemenuhan Hak Anak di Kota Serang

Selain upaya-upaya di atas, upaya di lini lapangan juga dilakukan oleh banyak pihak termasuk oleh Penyuluh KB Kota Serang yang turun langsung di masyarakat dengan dibantu oleh para kader. Upaya ini dilakukan dengan melakukan penyuluhan stop perkawinan anak di bawah umur. Penyuluhan ini juga dilakukan oleh mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Kota Serang, yakni mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa yang melakukan penyuluhan mencegah menikah dini di Kecamatan Curug pata tahun 2021 (Kartika et al., 2021) Dengan adanya upaya dari berbagai pihak ini, diharapkan pernikahan dini di wilayah Kota Serang akan menurun bahkan menjadi tidak ada. Sehingga angka perceraian di Kota Serang juga bisa ditekan jumlahnya.

4. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini dan perceraian di Kota Serang masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya, agama, dan paparan media yang secara signifikan berkontribusi terhadap praktik pernikahan dini di Kota Serang. Praktik ini juga memiliki dampak negatif yang luas bagi pasangan muda dan masyarakat, termasuk dampak ekonomi, kesehatan, sosial dan psikologis, pendidikan, serta dampak pada anak yang dilahirkan. Salah satu dampak dari pernikahan dini adalah tingkat perceraian yang tinggi di Kota Serang, yakni mencapai 3.062 kasus pada tahun 2023. Pemkot Serang berupaya dan berkomitmen untuk menangani dan mencegah terjadinya pernikahan dini di Kota Serang, dengan berkolaborasi dengan lintas sektor seperti BKKBN Provinsi Banten, DP3AKKB Provinsi Banten, DP3AKB Kota Serang, Dinas Kesehatan, Kemenag Kota Serang, KUA, Penyuluh KB dan kader untuk mensosialisasikan stop pernikahan dini di Kota Serang. Kolaborasi lintas sektor ini perlu dilakukan dengan baik dan lebih intensif sehingga upaya untuk mencegah pernikahan dini di Kota Serang bisa lebih efektif untuk meminimalisir dampak yang terjadi terutama dampak perceraian.

5. Daftar Pustaka

Abdallah, A. S. R., Mohammed, M. O. M., & Mohamed, A. A. A. (2023). Early Marriage and its Association with the Socioeconomic and Sociocultural Factors of Women in Sudan: A



- Predictive Model. *The Open Public Health Journal*, 16(1), 1–7.
<https://doi.org/10.2174/18749445-v16-e230505-2022-167>
- Amilianti, R. (2023). *Early Marriage From A Sociological Perspective*. 0, 1–23.
<https://osf.io/preprints/osf/9fps8>
- Anggreni, D., Notobroto, H. B., & Soedirham, O. (2023). Determinants factors of early marriage in developing countries: a literature review. *Journal of Public Health in Africa*, 14(S2).
<https://doi.org/10.4081/jphia.2023.2543>
- Banlanjo, N. M. (2022). Cultural Pedogamy: Towards an Eco-Cultural Theory of Early (Child) Marriage. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(6), 98–102.
<https://doi.org/10.24018/ejsocial.2022.2.6.334>
- Bidang, J., & Islam, K. (2022). *JUDGE CONSIDERATIONS ON DIVORCE DUE TO EARLY MARRIAGE OF MANADO SOCIETY*. 8(1), 16–34.
<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v8i1.474.PENDAHULUAN>
- Billah, M. A., Khan, M. M. A., Hanifi, S. M. A., Islam, M. M., & Khan, M. N. (2023). Spatial pattern and influential factors for early marriage: evidence from Bangladesh Demographic Health Survey 2017-18 data. *BMC Women's Health*, 23(1), 1–11.
<https://doi.org/10.1186/s12905-023-02469-y>
- BKKBN RI. (2024a). Jumlah Individu Dalam Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran. <https://portalpk.bkkbn.go.id/tabulasi/IK/Tabel10>
- BKKBN RI. (2024b). Jumlah Individu Dalam Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan Pendataan keluarga dan Pemutakhiran Kota Serang Tahun 2023. <https://portalpk.bkkbn.go.id/tabulasi/IK/Tabel15>
- Choudhary, K. C. (2019). *Effect of Media on Sexual Behaviour*. 5(December), 19–32.
<https://doi.org/10.25215/0904.011>
- Dariyo, A. (2004). Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94–100.
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=62924&val=4564>
- Draganović, S. (2022). Perceived Relational Factors in Marital (in)Stability Among Married and Divorced Bosnians: Do We Understand Each Other? *Epiphany*, 14(2), 117.
<https://doi.org/10.21533/epiphany.v14i2.369>
- Hardiyati, H., Hasir, H., & Supratti, S. (2023). Efek dan Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Literatur. *Jurnal Kebidanan Malakbi*, 4(1), 32.
<https://doi.org/10.33490/b.v4i1.619>
- Hasanah, N. N. (2022). Gambaran Usia Pernikahan Remaja (Studi Deskriptif Di Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten). *Jurnal Kependudukan, Keluarga, Dan Sumber Daya Manusia*, 3(1), 23–32. <https://doi.org/10.37269/pancanaka.v3i1.112>
- Hidayati, D., & Assa'diah, N. H. (2021). Early Marriage According To Islamic Law. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 10(1), 25.
<https://doi.org/10.24252/ad.v10i1.21079>



- <https://banten.idntimes.com/>. (2024). *Angka Pernikahan Dini di Kota Serang Capai 10%*. <https://banten.idntimes.com/news/banten/khaerul-anwar-2/angka-pernikahan-dini-di-kota-serang-capai-10-persen>
- <https://bantenintens.co.id/>. (2024). *23.711 keluarga di Kota Serang Berisiko Stunting, Pernikahan Dini Salah Satu Penyebabnya*. <https://bantenintens.co.id/2024/07/05/23-711-keluarga-di-kota-serang-berisiko-stunting-pernikahan-dini-salah-satu-penyebabnya/>
- <https://bantentv.com/>. (2024). *Pernikahan Anak di Bawah Umur* (p. 72). <https://bantentv.com/berita/pernikahan-anak-di-bawah-umur-di-banten-tinggi/>
- <https://www.radarbanten.co.id/>. (2024). *Angka Kematian Bayi Tahun 2023 di Kota Serang Mengalami Peningkatan* – [radarbanten](https://www.radarbanten.co.id/2024/01/10/angka-kematian-bayi-tahun-2023-di-kota-serang-mengalami-peningkatan/). <https://www.radarbanten.co.id/2024/01/10/angka-kematian-bayi-tahun-2023-di-kota-serang-mengalami-peningkatan/>
- Ihsan. (2020). International Conference on Social, Sciences and Information Technology. *European Journal of Science and Technology*, 4509(1), 1–7.
- Ilham, Y., Surahman, I., Reza, F., Sugiarta, N., & Lestari, A. (2023). Intrapersonal communication about the meaning of early marriage in Bandung City. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 11(1), 31. <https://doi.org/10.24198/jkk.v11i1.43186>
- Isfatayati, N., Santosa, B. D. E., Utari, K. M. I., Putricia, A. M., Hartono, V. D., & Fahrudin, T. M. (2022). Pencegahan Kelahiran Stunting Dengan Peningkatan Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Di Desa Bandarasi Kabupaten Mojokerto. *Mitra Akademia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 235–241. <https://doi.org/10.32722/mapnj.v5i1.4551>
- jejakbanten.com. (2024). *Puluhan Anak di Kota Serang Menikah di Bawah Umur, ini Penjelasan DP3AKB Banten*. <https://jejakbanten.com/puluhan-anak-di-kota-serang-menikah-di-bawah-umur-ini-penjelasan-dp3akb-banten/>
- Kartika, R., Hartoko, G., & Nurasiah, I. (2021). Penyuluhan Pencegahan Menikah Usia Anak Di Kecamatan Curug Kota Serang. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 2(2), 343–348. <https://doi.org/10.46306/jabb.v2i2.157>
- Mahkamah Agung RI. (2024). *Data Angka Perceraian di Kota Serang.pdf*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-serang/kategori/perceraian.html>
- Mehra, D., Sarkar, A., Sreenath, P., Behera, J., & Mehra, S. (2018). Effectiveness of a community based intervention to delay early marriage, early pregnancy and improve school retention among adolescents in India. *BMC Public Health*, 18(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5586-3>
- Millenia, M. E., Ningsih, Fitriani, & Tambunan, L. N. (2022). Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja tentang Bahaya Pernikahan Dini. *Jurnal Surya Medika*, 7(2), 57–61. <https://doi.org/10.33084/jsm.v7i2.3204>
- Monirah Risma; Sofyan Akhmad. (2020). *HUSBAND AND WIFE RELATIONSHIP OF EARLY MARRIAGE*. 9(2).
- Musrifah, S., & Yunike Putri, R. (2022). Early Marriage: Regulation, Implementation and Research Findings. *MIKIA: Mimbar Ilmiah Kesehatan Ibu Dan Anak (Maternal and Neonatal Health Journal)*, 0825, 38–48. <https://doi.org/10.36696/mikia.v6i1.111>



- Rani, E., & Akmam, W. (2022). Incidence of Early Marriage Induced Girl Dropouts at Secondary Level: A Study of Bharsho Village in Naogaon District. *Indonesian Journal of Innovation and Applied Sciences (IJIAS)*, 2(2), 132–142. <https://doi.org/10.47540/ijias.v2i2.463>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Sulaiman. (2012). Dominasi Tradisi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Domination of Tradition in Under Age Marriage). *Jurnal "Analisa,"* 19, 21.
- Supriyanto, E., & Eleanora, F. N. (2020). Early Wedding Polemic and The Impact of The Domestic Violence. *Law and Justice*, 5(1), 30–38. <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.9722>
- TNPPK. (2017). *100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (stunting) Ringkasan*. https://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Buku_Ringkasan_Stunting-1.pdf
- Yoosefi Lebni, J., Solhi, M., Ebadi Fard Azar, F., Khalajabadi Farahani, F., & Irandoost, S. F. (2023). Exploring the Consequences of Early Marriage: A Conventional Content Analysis. *Inquiry (United States)*, 60. <https://doi.org/10.1177/00469580231159963>